



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan dari:

LA DUHA: NIK: 7472023112590003, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Buton, 31 Desember 1959 Umur 65 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, No. HP: 081354362051, Alamat JL. 10 November RT 001 RW 004, Wangkanapi, Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 17 September 2024 dibawah register Nomor 61/Pdt.P/2024/PN.Bau, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Juli 1996 Pemohon menikah dengan Seorang Perempuan yang bernama SITI NURSIHAH berdasarkan KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor: 85/17/VII/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wangi-Wangi;
2. Bahwa almarhumah Istri Pemohon lahir di Benteng Selayar pada tanggal 15 April 1961 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 524/1988 dan tercantum nama Bapak Kandung HALIDO dan Ibu Kandung ANTING DAENG;
3. Bahwa Pada Tanggal 5 Juni 2024 Pemohon dan istri Pemohon (almarhumah) dijadwalkan untuk berangkat Ibadah Haji ke Makkah;
4. Bahwa Istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2024 berdasarkan kutipan akta kematian Nomor 7472-KM-27032024, sebelum keberangkatan Ibadah Haji;
5. Bahwa Kuota ibadah Haji almarhumah Istri Pemohon akan digantikan oleh saudara Kandung almarhumah Istri Pemohon yang Bernama NUR HAEDA;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bau



6. Bahwa Pemohon telah dihubungi oleh Kantor Departemen Agama Sulawesi Tenggara melalui Kantor Departemen Agama Kota Baubau untuk menyingkronkan Nama Ayah Kandung pada akta kelahiran Almarhumah Istri Pemohon dengan Nama Ayah kandung almarhumah Istri Pemohon pada Kartu Keluarga dan akta Nikah Pemohon serta agar kuota Haji almarhumah Istri Pemohon dapat digantikan oleh saudara kadung almarhumah istri pemohon;
7. Bahwa Pemohon ingin mengganti/memperbaiki nama Nama Ayah kandung pada Akta Kelahiran Istri (Almarhumah) Pemohon yaitu dari nama HALIDO menjadi nama ABD. HALID dengan alasan bahwa agar sama dengan Kartu Keluarga dan Akta Nikah Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbaiki / mengganti nama ayah kandung pada Akta Kelahiran Almarhumah Istri Pemohon tersebut, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau c.q. Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan/Menetapkan sah Perubahan/Perbaikan Nama Ayah kandung pada Akta Kelahiran Almarhumah Istri Pemohon yaitu yang semula tertulis dan terbaca HALIDO menjadi nama ABD. HALID pada Akta Kelahiran almarhumah istri Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti Nama Nama Ayah kandung pada Akta Kelahiran Almarhumah Istri Pemohon yaitu yang semula tertulis dan terbaca HALIDO menjadi nama ABD. HALID pada Akta Kelahiran almarhumah istri Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di depan Persidangan Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya sesuai dengan apa yang telah dikemukakan dalam surat Permohonannya seperti tersebut diatas:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 74072023112590003 atas nama ALA DUHA, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7472025504610001 atas nama SITI NURSIHAH, yang dikeluarkan pada tanggal 09 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 85/17/VIII/1996 atas nama Drs. LA DUHA, yang dikeluarkan di Wanci pada tanggal 20 Juli 1996, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 524/1988 atas nama SITI NURSIHAH, yang dikeluarkan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 1988, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-22102015-0007 atas nama NUR HAEDA, yang dikeluarkan di Kabupaten Selayar pada tanggal 1 April 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7472-KM-27032024-0001 atas nama SITI NURSIHAH, yang dikeluarkan di Kota Baubau pada tanggal 27 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7472021602084895 atas nama Kepala Keluarga LA DUHA, yang dikeluarkan pada tanggal 9 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan, sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (Dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Wa Alipa memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu permohonan perbaikan nama ayah dari isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhuma isterinya pada tahun 1996 di Wanci;
- Bahwa ayah isteri pemohon bernama Sitti Nursiah dan ayahnya bernama Halido namun dalam akta nikahnya tertulis dengan nama Abd Halid;
- Bahwa nama ibu mertua Pemohon adalah Anting Daeng dan anting Daeng selama hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Halido;
- Bahwa isteri Pemohon merupakan Anak Ketiga dari suami isteri Halido dan Anting Daeng, sedangkan Nur Haeda merupakan Anak Kedua;
- Bahwa Nur Haeda dan Isteri Pemohon merupakan kakak beradik yang sama-sama memiliki orang tua yang bernama Abd. Halid dan Anting Daeng;
- Bahwa saat ini isteri Pemohon telah meningeal dunia sekitar tujuh bulan yang lalu, namun sebelum meninggal isteri pemohon sudah mendaftar haji;
- Bahwa nama isteri Pemohon dalam kuota haji niatnya akan digantikan oleh saudaranya yang bernama Nur Haeda namun oleh karena ada perbedaan penulisan nama Ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran Isteri Pemohon maka hal itu menjadi kendala;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan apabila isteri pemohon dalam kuota haji digantikan oleh sodaranya yang bernama Nur Haeda;

2. Saksi **Feri Kurniawan** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu permohonan perbaikan nama ayah dari isteri Pemohon;
- Bahwa alasan pemohon melakukan permohonan ini karena adanya perbedaan penulisan nama ayah isteri pemohon dengan nama ayah sodara isteri pemohon;
- Bahwa penulisan dalam Kutipan Akta Kelahiran isteri pemohon tertulis Halido sedangkan di berkas lainnya tertulis nama ayah dengan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Halido demikian juga dalam berkas-berkas administrasi milik Nur Haeda tertulis dengan Abd. Halid;

- Bahwa ayah isteri pemohon bernama Sitti Nursiah dan ayahnya bernama Halido namun dalam akta nikahnya tertulis dengan nama Abd Halid;
- Bahwa nama ibu mertua Pemohon adalah Anting Daeng dan anting Daeng selama hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Halido;
- Bahwa isteri Pemohon merupakan Anak Ketiga dari suami isteri Halido dan Anting Daeng, sedangkan Nur Haeda merupakan Anak Kedua;
- Bahwa Nur Haeda dan Isteri Pemohon merupakan kakak beradik yang sama-sama memiliki orang tua yang bernama Abd. Halid dan Anting Daeng;
- Bahwa saat ini isteri Pemohon telah meningeal dunia sekitar tujuh bulan yang lalu, namun sebelum meninggal isteri pemohon sudah mendaftar haji;
- Bahwa nama isteri Pemohon dalam kuota haji niatnya akan digantikan oleh saudaranya yang bernama Nur Haeda namun oleh karena ada perbedaan penulisan nama Ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran Isteri Pemohon maka hal itu menjadi kendala;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan apabila isteri pemohon dalam kuota haji digantikan oleh sodaranya yang bernama Nur Haeda;
- Bahwa nama Abd Halid dengan Halido adalah merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan segala sesuatunya yang telah terjadi selama berlangsung di persidangan sebagaimana

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini, yang untuk lebih singkatnya dianggap telah tertera di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan hanya mohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan secara berturut-turut, apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon, apakah permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon La Duhu dimana dalam KTP tersebut berdomisili di Alamat JL. 10 November RT 001 RW 004, Wangkanapi, Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara yang didukung dengan keterangan Saksi-saksi yang dihaddirkan di persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon tinggal di daerah Wangkanapi, Kota Baubau maka dengan demikian Pemohon maka Pengadilan Negeri Baubau berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah benar isteri Pemohon yang telah meninggal dunia memiliki nama orang tua yang bernama Halido atau Abd. Halid?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah, yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Sitti Nursia telah menikah pada tanggal 6 Juli tahun 1996 dengan Wali Nikah yaitu Abd. Halid selaku ayah Kandung dari Sitti Nursiah selain itu bukti surat P.7, berupa Kartu Keluarga Pemohon dan tercantum dalam kotak status hubungan keluarga sebagai isteri dan nama orang tua adalah Abd. Halid dan Anting Daeng, hal itu juga diperkuat dengan keterangan kedua saksi di persidangan;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P-4 berupa Akta Kelahiran isteri Pemohon (Sitti Nursiah) diterangkan bahwa Sitti Nursia merupakan anak ketiga dari suami isteri yang bernama Halido dan isterinya yang bernama Anting Daeng, dan ternyata selain Isteri Pemohon Anak dari Halido dan Anting Daeng juga ada Nur Haeda yang merupakan Anak kedua namun nama Ayahnya bernama Abd. Halid dan Ibunya bernama Ainting Daeng, sedangkan keterangan saksi-saksi di persidangan menerangkan bahwa nama Abd. Halid dan Halido adalah orang yang sama dan bukan merupakan orang yang berbeda, karena Anting Daeng selama hidupnya hanya menikah dengan satu orang laki-laki yaitu Halido atau Abd. Halid;

Menimbang, bahwa ternyata Isteri Pemohon yang bernama itti Nursia pada tanggal 18 Maret tahun 2024 telah meninggal dunia (Bukti P-6), namun disisi lain Pemohon dan Isterinya telah mendaftar sebagai peserta haji reguler, oleh karena sudah meninggal maka hal tersebut tidak dapat dilaksanakan lagi, namun hal itu dapat digantikan oleh saudaranya yang bernama Nur Haeda, namun oleh karena ada perbedaan nama orang tua ayah, antara Nur Haedah dan Sitti Nursiah maka hal itu menjadi penghambat pengurusan administrasi pergantian jamaah haji dimaksud;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Akta Kelahiran isteri Pemohon (Bukti P-4) tertulis nama Ayah Pemohon tertulis Halido maka demi keseragaman administrasi kependudukan milik isteri Pemohon perlu dilakukan penyesuaian, khusus nama Ayah menjadi Abd. Halid, dan dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil maka demi keseragaman nama ayah alm. Isteri Pemohon dengan dokumen resmi yang telah ada maka perlu dilakukan perubahan nama ayah isteri Pemohon oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Baubau;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Halido dan Abd Halid adalah orang yang sama maka Pemohon dapat melakukan perubahan nama pada akta kelahiran isteri pemohon yang akan diterbitkan oleh DUKCAPIL Kota Baubau sehingga kepengurusan administrasi yang berhubungan dengan ibadah haji yang akan dijalankan oleh Sdr. Nur Haeda yang akan menggantikan almarhumah isteri Pemohon dapat berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa ternyata isteri Pemohon dan Nur Haedah bersaudara dan orang tua mereka bernama

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Halid dan Halido namun ternyata Halido dan Abd. Halid adalah orang yang sama maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pemohon juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan/Menetapkan sah Perubahan/Perbaikan Nama Ayah kandung pada Akta Kelahiran Almarhumah Istri Pemohon yaitu yang semula tertulis dan terbaca HALIDO menjadi nama ABD. HALID pada Akta Kelahiran almarhumah istri Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Baubau setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti Nama Ayah kandung pada Akta Kelahiran Almarhumah Istri Pemohon yaitu yang semula tertulis dan terbaca HALIDO menjadi nama ABD. HALID pada Akta Kelahiran almarhumah istri Pemohon;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami Mahmid, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Baubau, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Zaminu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Zaminu, S.H.

Mahmid, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp30.000.00
- Biaya Pemberkasan	Rp100.000.00
- PNBP	Rp10.000.00
- Materai	Rp10.000.00
- Redaksi	Rp10.000.00
Jumlah	Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)